AL-BALAD: JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW
Volume 5 Issue 1 2023
ISSN (Online): **2775-6467**
Available online at: http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad

Mewujudkan Pemilu Berintegritas melalui Optimalisasi Peran Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Yayuk Whindari,
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
Yayuk.whindari@htn.uin-malang.ac.id

Lintang Nabila Ain Salma
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
19230096@student-uinmalang.ac.id

Abstrak:

Lembaga Bawaslu adalah karakteristik khas Indonesia, di mana Badan Pengawas Pemilihan Umum dibentuk untuk mengawasi tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum, menerima pengaduan, dan menangani pelanggaran administrasi serta pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, fokus dari penelitian ini adalah: (1) Standar komponen pemilu yang berintegritas, dan (2) Peran Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berintegritas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Untuk memperoleh hasil penelitian yang bermanfaat, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Dalam metode ini, digunakan dua pendekatan yaitu status approach dan conceptual approach. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemilu yang demokratis tidak menjamin terselenggara pemilu yang berintegritas pula. Berdasarkan teori kepastian hukum, peran Badan Pengawas Pemilu dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang berintegritas sangat penting. Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Bawaslu meliputi pemuktahiran data pemilih, pencalonan, dana kampanye, pemungutan, perhitungan serta rekapitulasi hasil, bahkan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih, hingga proses penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: Bawaslu; Integritas; Pemilu.

Pendahuluan

Pemilu berintegritas sangat penting bagi Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan konstitusi. Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu yang berintegritas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pilar-pilar tersebut. Sebuah pemilu yang berintegritas dapat menjamin hak rakyat untuk memilih wakil-wakilnya secara langsung dan merdeka sesuai dengan keinginan mereka. Selain itu, pemilu yang berintegritas juga dapat memastikan bahwa hasil pemilihan benar-benar mewakili keinginan dan aspirasi rakyat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi yang ada di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, pemilu yang berintegritas harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh konstitusi Indonesia. Hal ini termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap hak-hak pemilih, keadilan dalam tahapan pemilihan, transparansi

dalam penghitungan suara, dan pengawasan yang ketat terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, pemilu yang berintegritas adalah syarat mutlak untuk menjaga integritas konstitusi dan memastikan bahwa sistem demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik. Tanpa pemilu yang berintegritas, hak rakyat untuk memilih dan dipilih akan terancam, dan konstitusi Indonesia tidak akan dapat diwujudkan secara nyata dan optimal.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia. Peran Bawaslu sangat penting dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai pengawas pemilu, Bawaslu memiliki tugas dan wewenang untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan umum dilakukan secara adil, jujur, dan transparan. Bawaslu juga bertanggung jawab untuk menangani dan menyelesaikan pelanggaran administrasi dan pidana pemilu serta menerima dan menindaklanjuti aduan masyarakat terkait pelaksanaan pemilihan umum.

Bawaslu memiliki kekuatan pengawasan yang luas, termasuk melakukan pengawasan terhadap proses pendaftaran calon, pemungutan dan penghitungan suara, serta pemenuhan kewajiban para peserta pemilu dalam hal kampanye dan pembuatan laporan keuangan. Selain itu, Bawaslu juga memiliki peran penting dalam memberikan rekomendasi terhadap penyelenggara pemilu dan melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan pemilihan umum, termasuk melakukan audit terhadap daftar pemilih dan pengawasan terhadap proses perhitungan suara. Dengan melakukan pengawasan yang ketat dan adil, Bawaslu dapat mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum serta memastikan bahwa proses pemilihan umum dilakukan secara transparan, terbuka, dan berintegritas. Dengan demikian, peran Bawaslu sangat penting dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas di Indonesia.

Meskipun sudah ada upaya-upaya untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas di Indonesia, masih terdapat beberapa bukti bahwa pelaksanaan pemilu di Indonesia belum sepenuhnya berintegritas. Beberapa contoh pelanggaran pemilu yang terjadi di Indonesia yaitu adanya kampanye hitam yang dilakukan oleh peserta pemilu berupa serangan personal atau isu-isu negatif terhadap lawan politik.[1] Kampanye hitam ini tidak hanya merusak reputasi peserta pemilu yang diserang, tetapi juga merusak citra pemilu itu sendiri. Praktik politik uang atau money politics masih marak terjadi dalam pemilihan umum di Indonesia.[2] Hal ini memicu terjadinya ketidakadilan dalam proses pemilihan umum, karena hanya kandidat-kandidat yang memiliki dana besar yang dapat memenangkan pemilu. Praktik ini juga dapat merusak kredibilitas pemilihan umum itu sendiri. Terjadinya kecurangan dalam proses pemungutan suara seperti adanya surat suara palsu, pemilih ganda, dan penggelembungan suara yang dilakukan oleh peserta pemilu tertentu.[3] Adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih atau dead voters masih menjadi masalah dalam pemilihan umum di Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam proses pemilihan umum. Pelanggaran administrasi pemilu seperti tidak dilaksanakannya

---

[1] Luthfia Ayu Azanella, *Sejumlah Kasus Terkait Pemilu 2019, dari Kampanye Hitam hingga Pose Jari*, Kompas.com, 26 Februari 2019. https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/13590091/sejumlah-kasus-terkait-pemilu-2019-dari-kampanye-hitam-hingga-pose-jari

[2] Aminuddin Kamis dan Supriyadi, *Money Politis pada Pemilu 2019 (Kajian terhadap Potret Pengawasan dan Daya Imperatif Hukum Pemilut)*, Jurnal Adhyasta Pemilu Vol. 2 No. 1 (2019): 20.

[3] Fitria Chusna Farisa, *Bawaslu Temukan 1 Juta Pemilih Ganda DPT Pemilu 2019*, Kompas.com, 10 September 2019. https://nasional.kompas.com/read/2018/09/10/15541861/bawaslu-temukan-1-juta-pemilih-ganda-dpt-pemilu-2019

penghitungan suara secara terbuka, adanya kecurangan dalam penetapan perolehan suara, dan terlambatnya pengiriman surat suara ke TPS.[4]

Adanya pengawasan di setiap tahap Pemilihan Umum oleh Bawaslu yang independen diharapkan dapat meminimalisir adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Oleh karena itu Badan Pengawas Pemiluharus berlaku adil kepada peserta pemilu baik dari partai politik maupun masyarakat yang ikut serta dalam Pemilihan Umum tersebut. Tujuannya agar pengawas Pemilihan Umum dapat dipastikan terselenggara dengan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkulitas. Sehingga dapat juga melaksanakan peraturan Undang-Undang mengenai Pemilihan Umum secara menyeluruh serta dapat meweujudkan Pemilihan Umum yang demokratis dan menegakkan integritas.[5]

Metode Penelitian

Penelitian ini meurpakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer diperoleh dari penelitian kepustakaan di antaranya artikel penelitian-penelitian terdahulu yang berkorelasi, buku-buku literatur, dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik. Sementara bahan hukum sekunder diperoleh dari koran atau media massa lainnya serta bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum. Untuk mendapatkan hasil atas permasalahan yang akan diteliti, maka diinventarisasi bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, teknik analisis bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam kajian ini adalah teknik deskripsi.

Peran Bawaslu dalam Pemilu

Pengawas pemilu menurut Undang-Undang Pemilihan Umum adalah nama sebuah lembaga pengawas Pemilihan Umum dengan fungsi mengawasi mulai dari tahapan pendaftara hingga penanganan sengketa pemilu. Pada tingkat nasional atau pusat disebut Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), di tingkat Provinsi disebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Provinsi), dan sedangkan di tingkat kabupaten/kota disebut sebagai panitia pengawas pemilu (Panwaslu).

Kewenangan Badan Pengawas Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang ada pada Pasal 95, yaitu menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan atas adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan per Undang-Undang an yang mengatur mengenai Pemilihan Umum; Memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum; Memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran politik uang; Menerima, memeriksa, memediasi atau menjudikasi, dan memutuskan penyelesaikan sengketa proses pemilu; Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan menegnai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara; Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota secara berjenjang jika Banwaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan; Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencengahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu,

---

[4] Aida Mardatillah, *Tim Prabowo Beberkan Beragam Kecurangan Pilpres*, Hukumonline.com, 14 Juni 2019. https://www.hukumonline.com/berita/a/tim-hukum-prabowo-beberkan-beragam-kecurangan-pilpres-lt5d039e6553b9e/?page=3

[5] Moh. Bambang hariyadi, *Ilmu Pemerintahan Indonesia* ,(Jakarta:CV Media Pustaka,2015).20

dan sengketa proses pemilu; Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi , Bawaslu Kabupaten/kota , dan Panwaslu; Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, dan Panwaslu; Meningkatkan, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu provinsi, anggota Bawaslu kabupaten/kota, anggota Panwaslu; dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewajiban Badan Pengawas pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu; Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada semua tingkatan, menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPT sesuai dengan tujuan tahapan pemilu secara periodik dan berdasarkan kebutuhan, mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum maka peran Bawaslu dapat dibai menjadi:

1. Pengawasan, Bawaslu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan adil dan transparan. Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan mulai dari tahap pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara hingga rekapitulasi hasil pemilihan.

2. Penegakan hukum, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan. Jika terdapat pelanggaran, Bawaslu dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran seperti diskualifikasi calon atau partai politik, pembatalan hasil pemilihan di tempat tertentu, dan pengajuan ke pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan.

3. Edukasi, Bawaslu juga bertanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai proses pemilihan dan pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan umum. Bawaslu juga memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemilih, serta memberikan pemahaman kepada pemilih tentang bagaimana menghindari praktek politik uang dan kecurangan lainnya.

4. Pengawasan kampanye, Bawaslu juga bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kampanye agar tidak melanggar aturan. Bawaslu memastikan bahwa kampanye dilakukan secara sehat, adil dan menghargai hak asasi manusia.

5. Penyelesaian sengketa: Bawaslu juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa pemilihan umum. Bawaslu memberikan putusan yang akhir dan mengikat mengenai sengketa pemilihan, yang dapat dipertanyakan melalui jalur hukum yang telah ditentukan.

Oleh karena itu peran Bawaslu dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas sangat penting karena beberapa alasan berikut:

a. Menjaga demokrasi yang sehat: Pemilu yang berintegritas merupakan fondasi bagi negara yang demokratis dan sehat. Dengan mengawasi dan menegakkan aturan selama proses pemilu, Bawaslu membantu memastikan bahwa pemilihan dilakukan secara jujur dan adil.

b. Mencegah praktik curang: Pemilu yang berintegritas juga dapat mencegah praktik politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan kecurangan lainnya yang dapat merusak proses pemilihan. Dengan demikian, Bawaslu membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemilu dan mengurangi risiko terjadinya konflik dan kekerasan.

c. Menjamin kesetaraan: Pemilu yang berintegritas memastikan bahwa setiap suara memiliki nilai yang sama, dan setiap pemilih memiliki hak yang sama dalam memilih calonnya. Bawaslu memastikan bahwa setiap calon dan partai politik memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti pemilihan, dan tidak terdiskriminasi karena faktor apapun.

d. Memastikan hasil yang akurat: Pemilu yang berintegritas memastikan bahwa hasil pemilihan benar-benar mencerminkan kehendak masyarakat. Dengan mengawasi proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil pemilihan, Bawaslu memastikan bahwa hasil pemilihan adalah akurat dan sesuai dengan kehendak masyarakat.

Dengan demikian, peran Bawaslu dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan dan memastikan bahwa negara Indonesia tetap demokratis dan sehat.

Standar Komponen Pemilu yang Berintegritas

Pemilu merupakan bagian penting dari hak asasi manusia dan prinsip supremasi hukum. Proses Pemilu yang demokratis adalah bagian dari pembangunan sistem pemerintahan yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perkembangan demokrasi. Setelah reformasi pada abad ke-20, Indonesia telah menjadi salah satu pilar demokrasi di Asia dan berhasil melakukan transisi kekuasaan secara damai. Pemilu telah diadakan di Indonesia sejak 1955, dengan pengalaman dalam sistem Pemilu yang dimulai sejak zaman kolonial, termasuk di daerah seperti Yogyakarta dan Sulawesi Selatan.

Perbaikan sistem pemilu dari waktu ke waktu mutlak diperlukan untuk menyempurnakan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, terus dilakukan upaya konsolidasi dalam memperbaiki sistem Pemilu. Hal ini terlihat dalam aspek politik hukum Pemilu, di mana Undang-Undang yang mengatur Pemilu sering diubah menjelang pelaksanaannya. Perubahan Undang-Undang Pemilu dimulai dari evaluasi pelaksanaan sebelumnya, yang mengharuskan penyempurnaan norma. Evaluasi pelaksanaan Pemilu penting untuk menyempurnakan pelaksanaannya. Pemilu adalah hak konstitusional rakyat yang perlu terus dikonsolidasikan menuju penyempurnaan. Kekurangan dalam pelaksanaan Pemilu merupakan hal yang wajar, dan salah satu persoalan utama yang terjadi setiap Pemilu adalah integritas penyelenggara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diperlukan untuk memastikan penyelengaraan Pemilihan Umum yang baik dan dapat memenuhi standar yang diharapkan. Pada kehidupan berdemokrasi, pemilu merupakan proses yang substansial dalam regenerasi kepemimpinan. Hal ini disebabkan dapat menahan hadirnya pemimpin otoriter. Melalui pemilu rakyat dapat mengukur kinerja pejabat yang dipilihnya, serta memberikan hukuman jika kinerjanya buruk melalui cara yaitu tidak lagi memilihnya dalam pemilu berikutnya. Oleh karenanya, para pejabat yang duduk di tingkat eksekutif maupun legislatif dapat diseleksi dan diawasi oleh rakyatnya sendiri.

Konsep dari integritas pemilu telah dimaknai beragamoleh para ahli, secara positif dapat memenuhi seperangkat kriteria tertentu, atau secara negatif dapat melanggar atau tidak memenuhi seperangkat kriteria. Definisi yang positif, menggunakan berbagai istilah yang berbeda, mulai dari pemilu yang bebas, adil dan bersih, pemilu yang demokrastis, dan juga pemilu yang berkuatitas danintegritas pemilu. Salah satu definisi secara positif dari konsep integritas politikini, misalnya, dikemukakan oleh Muck dan Verkuilen dengan menggunakanistilah pemilu yang demokratis.[6]

Jika sebuah pemilihan umum kurang integritas, tidak akan ada kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat lebih lanjut dalam proses politik. Dalam kasus demikian, lembaga penyelenggara pemilu dianggap tidak akuntabel oleh masyarakat, serta hasil pemilu juga tidak transparan. Dengan demikian, masyarakat akan kehilangan kepercayaan dalam proses pemilu. Secara khusus perlu ditekankan, yaitu dengan adanya pemilu dapat meningkatkan demokrasi, pembangunan, hak asasi manusia, dan sebagainya juga sebaliknya, merusak mereka. Pemilu yang dilaksanakan secara berintegritas akan menjunjung hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi, serta lebih mungkin melahirkan pejabat publik yang merepresentasikan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pemerintahan yang demokratis menjalankan kepentingan strategis mereka dengan dengan mendukung pemilu yang berintegritas. Integritas sangat penting dalam pemilu untuk menumbuhkan rasa percaya kepada masyarakat bahwa lembaga penyelenggaranya memiliki kredibilitas dan integritas. Ketika lembaga penyelenggara pemilunya berintegritas, maka implementasi demokrasi akan menjadi sehat. dapat dikatakan bahwa pemilu yang berintegritas tinggi merupakan pemilu yang memenuhi beragam norma tertentu. Sebaliknya, pemilu yang berintegritas rendah adalah pemilu yang melanggar beragam norma tertentu.

Konsep dari integritas pemilu telah dimaknai beragam oleh para ahli, secara positif dapat memenuhi seperangkat kriteria tertentu, atau secara negatif dapat melanggar atau tidak memenuhi seperangkat kriteria. Definisi yang positif, menggunakan berbagai istilah yang berbeda, mulai dari pemilu yang bebas, adil dan bersih, pemilu yang demokrastis, dan juga pemilu yang berkuatitas dan integritas pemilu. Salah satu definisi secara positif dari konsep integritas politik ini, misalnya, dikemukakan oleh Muck dan Verkuilen dengan menggunakan istilah pemilu yang demokratis.

Optimalisasi Peran Bawaslu dalam mewujudkan Pemilu yang Berintegritas di Indonesia

Penyelengaraan Pemilihan Umum merupakan elemen yang sangat berperan penting dalam melaksanakan gagasan demokrasi. Secara Normatif, Penyelengaraan Pemilihan Umum adalah lembaga-lembaga yang disebut dalam peraturan Perundang-Undangan untuk menyelengarakannya. Oleh karena itu, Penyelengaraan Pemilihan Umum merupakan Nahkoda Pemilihan Umum yang dapat Menentukan bagaimana dan kearah mana Pemilihan Umum ini akan berlabuh.selain itu, pemilu juga merupakan suatu lembaga, dan merupakan praktik politik yang dapat menghasilkan terbentuknya Pemerintahan perwakilan.

Peran Badan Pengawas Pemilu juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dapat dilihat melalui kandungan pasal-pasalnya seperti halnya yang di bahas dalam pasal 93 hingga pasal 97 terkait dengan peran dan kewenangan serta kewajiban seperti pada tabel di bawah ini:

[6] Rahmatunnisa, M. "Mengapa Integritas Pemilu Penting?", Jurnal Departemen Ilmu Politik, Fisip, Universitas Padjajaran, 2017.

Tabel 2.1

UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM		
No	**Pasal**	**Deskripsi Pasal**
1.	Pasal 93	bahwa Badan Pengawas Pemilumemiliki tugas menyusun pelasaanaan dalam mengawasi disetiap tingakatan Pemilihan Umum. Lembaga tersebut juga melakukan pencegahan serta mengawasi dan melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilujuga bertugas mengelola, mengawasi serta melakukan evaluasi pada setiap tahap Pemilihan Umum dan menyampaikan setiap adanya dugaan pelanggaran terhadap kode etik.
2.	Pasal 94	Pada pasal ini, memiliki hubungan dengan pasal sebelumnya. Yang mana lebih menekankan tugas dari Badan Pengawas Pemilu.
3.	Pasal 95	Kewenangan Badan Pengawas Pemilu adalah terkait tindak lanjut atas adanaya laporan pelanggaran mengenai pelaksanaan perauran Perundang-Undangan yang mengatur Pemilihan Umum, melakukan pencegahan atas adanya segala tindak pelanggaran serta mengoreksi putusan dan rekomendasi jika terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang ada.
4.	Pasal 96	Badan Pengawas Pemilumemiliki kewajiban bersikap adil dalam melakukan pembinaan terhadap pengawasan pelaksanaan tugas serta mengawasi atas pemeliharaan data pemilih yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Dari penjelasan pasal pada tabel diatas memuat beberapa hal yang sangat berhubungan dengan peran serta wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menyelengarakan Pemilihan Umum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wewenang bawasu dalam memantau serta memastikan setiap tahapannya berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku baik bagi partai politik dan lembaga pemilihan serta semua yang terlibat di dalamnya. Adapun peraturan pelaksanaan yang dimiliki oleh bawaslu dalam menjalankan perannya yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2

NO	TENTANG	DASAR HUKUM
1.	Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018
2.	Sentra Penegakan Hukum	Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018
3.	Perubahan Ke Tiga Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa	Peraturan Bawaslu Nomor 5Tahun 2019
4.	Pengawasan pemungutan dan perhitungan suara pemilihan Gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota	Peraturan Bawaslu Nomor 16Tahun 2020
5.	Penanganan pelanggaran Pemilihan Umum	Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020

Sedangan Perturan-Peraturan yang di miliki KPU antara lain pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3

NO	TENTANG	DASAR HUKUM
1.	Pendaftaran Partai Politik	Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019
2.	Pemunggutan dan perhitungan Suara	Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2021
3.	Kampanye Pemilihan Umum	Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019
4.	Sistem Informasi Pemilu. Peraturan ini mengatur mengenai tata cara penggunaan	Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2019
5.	Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.	Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2019

Pemilu yang berkualitas merupakan hal mutlak yang harus dilaksanakan mengingat hal tersebut memiliki arti penting untuk mewujudkan pembentukan penyelenggara pemerintahan yang sesuai dengan hati nurani rakyat. Pemilu merupakan bagian dari proses transisi kepemimpinan, dan diharapkan dapat dijadikan pengalaman serta pembelajaran berharga untuk membangun sebuah institusi yang dapat menjamin pergantian kekuasaan serta penyelenggaraan kompetisi berkualitas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan memiliki integritas.

Salah satu hal terpenting dalam pemilu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap regulasi yang mengatur segala hal terkait pemilihan umum, mulai dari syarat pencalonan hingga mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa. Namun, meski sudah ada Undang- Undang yang mengatur hal tersebut, regulasi pemilu di Indonesia masih memerlukan perbaikan. Dalam proses reformasi regulasi pemilu, perlu diingat bahwa pemilu yang berintegritas adalah hak masyarakat sebagai warga negara yang demokratis. Oleh karena itu, regulasi pemilu yang baik dan kuat perlu dijadikan prioritas agar proses pemilihan umum dapat berlangsung dengan adil, transparan, dan demokratis agar dapat memiliki pemimpin yang memiliki integritas yang tinggi. [7]

Berdasarkan teori kepastian hukum, keberadaan Bawaslu sebagai badan pengawas pemilihan umum memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilihan umum. Bawaslu memiliki berbagai fungsi, di antaranya adalah fungsi pengawasan terhadap pemuktahiran data pemilih, tahap pencalonan, dana kampanye, pemungutan suara, perhitungan dan rekapitulasi hasil pemilihan, serta penetapan perolehan kursi dan calon terpilih. Selain itu, Bawaslu juga memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi selama pemilihan umum[8].

Dengan demikian, keberadaan Bawaslu sangat penting untuk menjamin integritas pemilihan umum dan mencegah terjadinya tumpang tindih antara berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Namun, meskipun Bawaslu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas pemilihan umum, bukan berarti pemilihan umum yang berjalan secara demokratis pasti berintegritas. Dalam prakteknya, masih banyak terjadi pelanggaran dan kecurangan selama pemilihan umum yang membutuhkan keterlibatan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Oleh karena itu, peran Bawaslu dalam menyelenggarakan pemilihan umum dan menyelesaikan sengketa harus terus ditingkatkan dan diperkuat. Diperlukan juga dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk mendukung upaya-upaya Bawaslu dalam menjaga integritas pemilihan umum dan mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkualitas di Indonesia.

Kesimpulan

Tidak dapat dipastikan bahwa sebuah pemilihan umum yang berjalan secara demokratis pasti berintegritas.enyelenggaraan pemilu bertujuan demi terwujudnya pemilu yang demokratis diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang berintegritas dan profesionalitas, agar tercipta pemilu yang berkepastian hukum dan berkeadilan. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu dituntut mempunyai tanggung jawab dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dalam rangka meningkatkan integritas diri serta profesionalitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu harus berlandaskan prinsip kepastian hukum dan menjalankan tindakan yang adil serta objektif. Hal ini akan memastikan keadilan dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan umum. Dengan demikian, peran Bawaslu dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang berintegritas sangatlah penting dan

---

[7] https://ppid.bawaslu.go.id/regulasi/.45

[8] Tigor Hutapea,Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu: Pengalaman Paralegal Pemilu dalam Penegakan Hukum Pemilu, dalam Jurnal Perludem edisi 7,2015

harus dilaksanakan dengan baik. Bawaslu harus menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan objektif, serta berlandaskan pada prinsip kepastian hukum. Dengan begitu, hasil pemilihan umum akan dapat diakui keadilan dan integritasnya oleh seluruh pihak.

Daftar Pustaka:

Aminuddin Kamis dan Supriyadi, *Money Politis pada Pemilu 2019 (Kajian terhadap Potret Pengawasan dan Daya Imperatif Hukum Pemilut)*, Jurnal Adhyasta Pemilu Vol. 2 No. 1 (2019): 20.

Aida Mardatillah, *Tim Prabowo Beberkan Beragam Kecurangan Pilpres*, Hukumonline.com, 14 Juni 2019. https://www.hukumonline.com/berita/a/tim-hukum-prabowo-beberkan-beragam-kecurangan-pilpres-lt5d039e6553b9e/?page=3

Fitria Chusna Farisa, *Bawaslu Temukan 1 Juta Pemilih Ganda DPT Pemilu 2019*, Kompas.com, 10 September 2019. https://nasional.kompas.com/read/2018/09/10/15541861/bawaslu-temukan-1-juta-pemilih-ganda-dpt-pemilu-2019

https://ppid.bawaslu.go.id/regulasi/.45

Luthfia Ayu Azanella,Sejumlah Kasus Terkait Pemilu 2019,dari Kampanye Hitam hingga Pose Jari, Kompas.com,2 6Februari2019. https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/13590091/sejumlah-kasus-terkait-pemilu-2019-dari-kampanye-hitam-hingga-pose-jari

Moh. Bambang hariyadi,Ilmu Pemerintahan Indonesia,(Jakarta:CV Media Pustaka,2015).20

Rahmatunnisa, M. "Mengapa Integritas Pemilu Penting?", Jurnal Departemen Ilmu Politik, Fisip, Universitas Padjajaran, 2017.

Tigor Hutapea,Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu: Pengalaman Paralegal Pemilu dalam Penegakan Hukum Pemilu, dalam Jurnal Perludem edisi 7,2015